

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil penulis kumpulkan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Praktik wakaf yang terjadi di Kecamatan Rengel masih banyak yang hanya melakukan ikrar wakaf dengan lisan, dan tidak melakukan upaya sertifikasi wakaf sesuai anjuran dari pemerintah. Adapun praktik yang terjadi di Kecamatan Rengel adalah sebagai berikut :
 - a. *Wakif* datang ke pemuka agama setempat (kyai) menyampaikan niat baiknya untuk mewakafkan hartanya
 - b. Kyai tersebut diminta sebagai *nazhir* dan berkewajiban mengelola harta wakaf
 - c. Pada hari yang telah ditentukan, *wakif* dan dua orang saksi mendatangi *nazhir* untuk melakukan ikrar wakaf, serta dihadiri oleh ahli waris dari *wakif*.
 - d. *Nazhir* menerima harta wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat.
2. Peran KUA Rengel dalam sertifikasi tanah wakaf adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf, membimbing nadzir / pelaksana sertifikasi wakaf, serta membantu masyarakat untuk membuktikan sertifikasi tanah wakaf

Terkadang masyarakat Kecamatan Rengel mewakafkan hartanya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan saksi, kemudian PPAIW mencetak Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti adanya wakaf yang telah terjadi. Akta ini bukanlah bentuk sertifikat wakaf karena sertifikat wakaf dicetak oleh Badan Pertanahan Nasional

(BPN) setempat. Akta Ikrar Wakaf hanya sebagai bukti bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan untuk kepentingan bersama.

B. SARAN

1. Kepada KUA Kecamatan Rengel peneliti mengharapkan agar kinerja yang diberikan dapat maksimal pelayanan masyarakat dalam hal sertifikasi tanah wakaf.
2. Dalam hal pengelolaan tanah wakaf hendaklah diusahakan menggunakan sistem manajemen, sehingga dapat mendekati hasil yang baik dalam mewujudkan tujuan dari wakaf itu sendiri. Karena apabila sistem pengelolaannya sudah baik, maka tidak menutup kemungkinan nadzir mau melaporkan apa yang telah dikelolanya. Dengan sistem manajemen tersebut setidaknya dapat diketahui seberapa jauh pengelolaan yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dari wakaf tersebut.



UNUGIRI